



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan kelompok peternak di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir untuk disalurkan kepada kelompok peternak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan penyaluran kembali dana dimaksud agar berkesinambungan dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- f. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung.
- g. Badan Layanan Umum Daerah adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BLUD.
- h. Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir adalah dana atau Hewan yang diberikan kelompok Peternak dan anggotanya yang selanjutnya disebut PMUK bergulir.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk BLUD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung,

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BLUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BLUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (**PMUK**) bergulir dan sejenisnya secara administrative dihidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BLUD mempunyai fungsi:
 - a. Mengadministrasikan pengajuan Pinjaman Dana PMUK Bergulir Kelompok Peternak;
 - b. Penyeleksian pengajuan pinjaman dana PMUK Bergulir dari Bupati/Walikota, Dinas Kabupaten/Kota dan Kelompok Peternak;
 - c. Penyaluran Dana atau Hewan Pinjaman PMUK Bergulir kepada Rekening Kelompok Peternak;
 - d. Penghimpunan kembali Dana atau Hewan PMUK bergulir dari Kelompok Peternak;
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BLUD terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Urusan Administrasi
 - c. Urusan Tehnis Operasional

- (2) Bagan Struktur Organisasi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD mempunyai tugas pokok :
- a. Mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas *wmm* aiterirastrasi dMnrasan teknik operasional;
 - b. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas;
 - c. Membantu Kepala Dinas dalam Proses pencairan pinjaman;
 - d. Memberikan teguran kepada Kelompok tani Peternak yang tidak memenuhi kewajibannya,
- (2) Urusan Administarsi mempunyai tugas pokok:
- a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari kelompok tani ternak:
 - b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
 - c. Menginventaris dan merekap kelompok peternak yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. Menyimpan berkas-berkas pengajuan dan persetujuan Pencairan dan **Jaminan** Pinjaman kelompok peternak;
 - e. Mengadministrasikan pemberian pinjaman dan jasa pinjaman dari kelompok peternak:
 - f. Membuat jadwal monitoring dan evaluasi;
 - g. Membuat laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dirias;
 - h. Memberikan saran dan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) Urusan Tehnis Operasional mempunyai tugas pokok:
- a. Menyelenggarakan tugas teknis dan operasional;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis operasional serta ketentuan teknis lainnya;
 - c. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim verifikasi.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala BLUD, Urusan Administrasi, dan Urusan Tehnis Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala BLUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Jabatan pada organisasi BLUD merupakan jabatan non struktural.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam BAB V ketentuan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.